

**EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Eko Dermawan Nasution  
2106200509**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
Nama : EKO DERMAWAN NASUTION  
Npm : 2106200509  
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 05 Agustus 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103047302	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN. 0106069401	<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118047901

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **05 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : **EKO DERMAWAN NASUTION**  
NPM : **2106200509**  
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**  
JUDUL SKRIPSI : **EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. HARISMAN , S.H., M.H.

1. ....

2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

2. ....

3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

3. ....

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **05 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : EKO DERMAWAN NASUTION  
**NPM** : 2106200509  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

**Penguji** : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN. 0103047302  
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN. 0106069401  
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN. 0118047901

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 05 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : EKO DERMAWAN NASUTION  
NPM : 2106200509  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 28 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : EKO DERMAWAN NASUTION  
NPM : 2106200509  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN. S.H., M.H NIDN. 0118047901

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 28 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EKO DERMAWAN NASUTION  
NPM : 2106200509  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 28 Juli 2025

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : EKO DERMAWAN NASUTION  
**NPM** : 2106200509  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



**EKO DERMAWAN NASUTION**  
**NPM. 2106200509**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Eko Dermawan Nasution  
NPM : 2106200509  
Prodi/Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Eksistensi Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
	7-5-25	Seminar proposal	
	1-7-25	Perbaiki Bab II nya	
	15-7-25	Sesuai pembahasannya	
	18-7-25	Bab IV nya diperbaiki	
	22-7-25	Kesimpulan & Saran sesuai dgn masalah.	
	28-7-25	ACC & Sibaykan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut diatas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diuji.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuanianya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Eksistensi Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing dan mengarahkan selama penyusunan tugas akhir.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, ayahanda Alm. Amri Nasution dan ibunda Rosita Sembiring serta Istri tercinta Henny Zurika Lubis dan anak-anakku tersayang M. Arief Sugondo Nst dan M. Rizky Alfarizi Nst yang selalu menjadi sumber semangat, dan motivasi terbesar dalam menjalani setiap proses perkuliahan dan

penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan doa yang tiada henti kepada penulis.

Kemudian perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Tak lupa pula terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan yang diberikannya kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H yang sekaligus menjadi pembimbing yang dengan penuh perhatian telah membimbing penulis dan memberikan arahan yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada wakil Dekan III Ibu Dr. Atika Rahmi S.H., M.H. serta terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kepala Bagian, seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Medan, Juli 2025**

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Eko Dermawan Nasution  
NPM: 2106200509**

## ABSTRAK

### **Eksistensi Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

**Eko Dermawan Nasution**

Jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan entitas yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Meskipun demikian, keberadaannya kerap muncul dalam struktur pemerintahan, khususnya dalam beberapa kabinet pasca-Reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri, menelaah kedudukan dan fungsinya dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, serta menilai urgensi keberadaannya dari perspektif hukum tata negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan produk diskresi Presiden yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun, karena tidak diatur secara tegas dalam konstitusi maupun undang-undang organik, keberadaannya menimbulkan problematika hukum dan ketatanegaraan. Dalam praktiknya, Wakil Menteri tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Menteri dan tidak termasuk dalam anggota kabinet. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang terhadap struktur kelembagaan kementerian melalui revisi regulasi yang relevan, agar keberadaan Wakil Menteri memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi eksekutif.

**Kata kunci:** Wakil Menteri, Hukum Tata Negara, Sistem Presidensial, Diskresi Presiden.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. METODE PENELITIAN.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Konsep dan Teori Hukum Tata Negara.....	15

B. Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	20
C. Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Hukum Tata Negara .....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Pengaturan Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	39
B. Pelaksanaan Wewenang Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	46
C. Eksistensi Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Jabatan Wakil Menteri.....	37
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem pemerintahan presidensial telah mengalami dinamika ketatanegaraan yang cukup kompleks, khususnya sejak era reformasi. Sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Selanjutnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (1) bahwa Presiden dibantu oleh para menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk membantunya menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>1</sup>

Salah satu ciri utama sistem presidensial adalah adanya eksekutif tunggal (*single executive*), di mana Presiden memegang sepenuhnya kekuasaan eksekutif tanpa perlu membaginya secara fungsional kepada lembaga atau jabatan lain di luar konstitusi. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, muncul fenomena pengangkatan jabatan Wakil Menteri oleh Presiden. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, pengangkatan Wakil Menteri dilakukan atas dasar kebutuhan administratif dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan formal mengenai jabatan Wakil Menteri mulai

---

<sup>1</sup> Sudirman, S. (2023). Single Executive in The Indonesian Presidential System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 1-16

terlihat dalam praktik pemerintahan setelah disahkannya *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Meski secara normatif undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci perihal Wakil Menteri, namun melalui Penjelasan Pasal 10 disebutkan bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri apabila dianggap perlu, dasar inilah yang kemudian dijadikan legitimasi untuk menunjuk Wakil Menteri melalui Keputusan Presiden.

Dalam konteks ketatanegaraan, dasar hukum yang minim ini menimbulkan ruang tafsir dan perdebatan yang cukup luas, terutama terkait legalitas, batasan kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri<sup>2</sup>. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah Wakil Menteri meningkat signifikan. Dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024, tercatat 15 Wakil Menteri dibentuk dalam beberapa reshuffle kementerian<sup>3</sup>. Lonjakan ini memunculkan wacana kritis mengenai efektivitas struktur eksekutif dan sejauh mana jabatan Wakil Menteri sejalan prinsip dasar sistem presidensial. Hal ini penting dikaji karena Wakil Menteri bukan bagian dari kabinet yang bertanggung jawab politik kepada DPR. Di sisi lain, tidak terdapat ketentuan hukum yang tegas mengenai jumlah maksimal Wakil Menteri, cakupan tugas, atau hubungan struktural antara Menteri dan Wakil Menteri. Praktik pemerintahan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, di mana Wakil Menteri sering menjalankan fungsi strategis yang semestinya menjadi domain Menteri. Bahkan, terdapat kasus di mana Presiden memberikan instruksi langsung kepada Wakil Menteri tanpa koordinasi Menteri

---

<sup>2</sup>Kompas.com. "Polemik Pembelaan soal Wamen dan Aturan yang Dibatalkan MK." *Kompas.com*, 13 Februari 2020

<sup>3</sup>Detik.com. "Ini Formasi Mutakhir Kabinet Indonesia Maju: 34 Menteri, 15 Wamen." 23 Desember 2020

terkait, fenomena ini mengaburkan prinsip eksekutif tunggal dalam sistem presidensial.<sup>4</sup> Secara konstitusi, keberadaan Wakil Menteri yang berada di luar kabinet dan tidak memiliki pertanggungjawaban politik formal, menimbulkan kerentanan terhadap prinsip *checks and balances*.<sup>5</sup> Setiap jabatan publik harus berlandaskan legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar sesuai prinsip negara hukum.<sup>6</sup> Sebuah studi normatif lain menyebut bahwa struktur seperti ini berpotensi menciptakan “kabinet bayangan”, karena Wakil Menteri melaksanakan fungsi pemerintah tanpa mekanisme akuntabilitas politik yang jelas.<sup>7</sup> Keberadaan Wakil Menteri juga perlu dikaji dari sudut pandang manajemen birokrasi modern. Dalam kerangka reformasi birokrasi dan prinsip *good governance*, setiap jabatan baru harus memenuhi asas efisiensi, efektivitas, dan kebutuhan strategis organisasi. Jika pengangkatan Wamen tidak disertai indikator kinerja yang jelas dan tidak didasari analisis kebutuhan struktural, hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dan memperumit sistem tata kelola kementerian, yang jelas bertentangan dengan dorongan reformasi birokrasi untuk menyederhanakan struktur dan meningkatkan kinerja birokrasi.

Di sisi lain, ada argumen bahwa Wakil Menteri dapat menjadi instrumen strategis, terutama dalam kementerian dengan beban kerja tinggi seperti Kementerian Luar Negeri. Jabatan ini memungkinkan pembagian tugas yang lebih

---

<sup>4</sup> Nisha F. Elfiani, “Problematik Yuridis Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2017)

<sup>5</sup> Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum & Suwito, “Dualisme Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019,” *Journal of Law Review*, Vol. 1 No. 1 (2022): 11–24

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 61–65

<sup>7</sup> Ramadian, P., & Iswandi, I. (2022). Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 2(3), 427-441

spesifik, misalnya Menteri menangani strategi diplomasi, sementara Wakil Menteri fokus pada kerja sama ekonomi luar negeri.<sup>8</sup> Namun demikian, bahkan argumen ini tidak dapat diterima tanpa kenyamanan legal dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, agar posisi ini tidak melemahkan prinsip *constitutional accountability* dalam sistem presidensial.<sup>9</sup>

Dalam kerangka legalitas jabatan publik, setiap posisi pemerintahan harus memiliki basis hukum yang tegas dan tertulis, sesuai prinsip *Rechtsstaat* yang menekankan subordinasi kekuasaan pada hukum. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, jabatan publik hanya sah jika secara eksplisit teratur dalam hierarki norma hukum, bukan karena keputusan sepihak penguasa. Oleh karena itu, pengangkatan Wakil Menteri semata melalui Keputusan Presiden dan interpretasi ambigu terhadap UU No. 39/2008 menciptakan kekosongan hukum yang mengganggu prinsip kejelasan norma.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pengangkatan Wakil Menteri hanya berdasar pada Keputusan Presiden dan penafsiran bebas terhadap UU Kementerian Negara dinilai menimbulkan *legal gap* yang problematik dari sisi norma hukum. Lebih jauh, jika ditinjau dari praktik perbandingan sistem presidensial di negara lain seperti Amerika Serikat dan Filipina, jabatan semacam Wakil Menteri tidak dikenal secara luas. Di Amerika Serikat, Presiden dibantu oleh para Menteri (*Secretary*) yang memiliki struktur Deputy (*Deputy Secretary*) di tingkat karier,

---

<sup>8</sup> Ramadian, P., & Iswandi, I. (2022). Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 2(3), 427-441.

<sup>9</sup> Sudin, E., & Wijayanti, S. (2022, June). Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020. In *Proceedings University of Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference* (Vol. 2, No. 1, pp. 276-288).

<sup>10</sup> Kausar, R., & Gaussyah, M. (2021). Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(2), 141-149.

bukan jabatan politik yang ditunjuk bebas. Deputi tersebut memiliki struktur administratif yang jelas, tidak tumpang tindih dengan jabatan Menteri, dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada atasan langsungnya, bukan kepada Presiden.<sup>11</sup> Begitu pula di Filipina, meskipun menggunakan sistem presidensial, tidak dikenal jabatan Wakil Menteri yang diangkat melalui keputusan presiden secara independen dari struktur menteri. Ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan Wakil Menteri di Indonesia bukan merupakan bagian dari tipikal sistem presidensial murni, tetapi merupakan penyesuaian politik dalam konteks lokal yang belum memiliki legitimasi hukum yang kokoh.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penunjukan Wakil Menteri juga kerap dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara politik sebagai bentuk *akomodasi kepentingan* partai atau tokoh tertentu. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa jabatan Wakil Menteri bukan semata untuk alasan efektivitas birokrasi, tetapi menjadi instrumen politik kekuasaan. Padahal, semangat reformasi pasca-1998 menghendaki adanya penataan kelembagaan negara secara rasional dan profesional, bebas dari kepentingan partisan.<sup>12</sup> Selain itu, implikasi konstitusional dari keberadaan Wakil Menteri juga perlu dicermati dari aspek hubungan antar lembaga negara, khususnya antara Presiden, DPR, dan kementerian. Dalam sistem presidensial, Menteri merupakan bagian dari eksekutif yang harus menjalankan program Presiden dan bertanggung jawab atas implementasinya. Ketika Wakil

---

<sup>11</sup> Widodo, H., Prasetyo, D. E., & Disantara, F. P. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 13-25..

<sup>12</sup> Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 130

Menteri menjalankan tugas-tugas strategis tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, maka fungsi kontrol dari DPR terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif. Ini berpotensi mereduksi prinsip *checks and balances* dan menciptakan area abu-abu dalam tata kelola pemerintahan. Akan tetapi, dalam realitas kementerian tertentu, beban kerja yang besar justru seharusnya diatasi melalui pembagian tugas akuntabel dalam struktur resmi kementerian, seperti dengan membentuk Eselon I, Staf Ahli, atau Direktur Jenderal, bukan melalui penambahan jabatan Wakil Menteri yang bersifat politis dan tidak didukung kewenangan hukum yang tangguh. Jika kebutuhan administratif menjadi argumen utama, maka justru perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap struktur dan sistem manajemen birokrasi kementerian, bukan menambah jabatan yang berpotensi tumpang tindih.

Dengan demikian, kajian mengenai eksistensi Wakil Menteri menjadi penting dalam rangka menegaskan kembali prinsip-prinsip sistem presidensial di Indonesia, memperkuat asas legalitas dalam pengangkatan pejabat negara, serta memastikan bahwa praktik ketatanegaraan berjalan sesuai dengan semangat konstitusi dan prinsip negara hukum. Tanpa ada pembenahan secara yuridis maupun konseptual, keberadaan Wakil Menteri dikhawatirkan akan memperlebar jarak antara teori konstitusi dan praktik politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk menelusuri dan menganalisis secara kritis keberadaan jabatan Wakil Menteri dalam wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik ditinjau dari segi dasar hukum yang mengaturnya (normatif), struktur kelembagaan yang melingkupinya (institusional), maupun implementasi nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

## **1. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanan pengaturan jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan wewenang wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia??
- c. Bagaimana eksistensi wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

## **2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- b. Menjelaskan pelaksanaan wewenang Wakil Menteri dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- c. Memahami dan mengevaluasi eksistensi jabatan Wakil Menteri dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam memahami konsep jabatan Wakil Menteri yang belum secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, namun berkembang dalam praktik pemerintahan.

Kajian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait struktur kelembagaan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia..

b. Manfaat Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Presiden dan kementerian terkait, dalam meninjau kembali urgensi dan relevansi pengangkatan Wakil Menteri. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kewenangan serta posisi Wakil Menteri agar tidak menimbulkan dualisme kewenangan dengan Menteri.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya multiinterpretasi terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa konsep penting dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

- a. Wakil Menteri dalam penelitian ini adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Wakil Menteri bukan merupakan anggota kabinet, namun bertugas di bawah koordinasi Menteri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
- b. Sistem ketatanegaraan dalam konteks ini merujuk pada prinsip dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, yang meliputi sistem pemerintahan presidensial, pembagian kekuasaan, dan hubungan antar lembaga negara.

- c. Pengaturan jabatan Wakil Menteri mengacu pada ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mekanisme pengangkatan, pelaksanaan tugas, serta kedudukan Wakil Menteri dalam struktur kementerian.<sup>13</sup>
- d. Pelaksanaan wewenang Wakil Menteri dimaknai sebagai bentuk aktualisasi tugas yang dilimpahkan oleh Menteri, termasuk dalam membantu pelaksanaan program dan kebijakan kementerian. Wewenang Wakil Menteri dibatasi oleh tugas yang diberikan Menteri dan tidak memiliki fungsi koordinasi horizontal lintas kementerian.<sup>14</sup>
- e. Eksistensi Wakil Menteri merujuk pada posisi, peran, dan keberadaan jabatan tersebut dalam struktur pemerintahan serta hubungannya dengan efektivitas kelembagaan kementerian. Eksistensi ini mencerminkan realitas politik dan hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memiliki tingkat kebaruan yang signifikan karena mengangkat isu tentang posisi Wakil Menteri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, suatu topik yang belum banyak dibahas secara mendalam melalui pendekatan hukum tata negara. Kajian-kajian sebelumnya umumnya membahas Wakil Menteri dari perspektif politik atau kebijakan administratif, tanpa menelaah secara komprehensif

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

<sup>14</sup> Fitrianita, I., & Puspitaningrum, J. (2022). Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Journal Of Law Review*, 1(1), 11-24.

aspek yuridis dan konstitusional dari jabatan ini dalam sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis-normatif serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan, praktik kelembagaan, dan doktrin hukum.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kedudukan Wakil Menteri, tetapi juga mengkritisi legitimasi konstitusionalnya, meninjau hubungan hierarkis dalam struktur kementerian, serta mengevaluasi kemungkinan konflik norma dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Fokus utama penelitian ini adalah menyelidiki apakah posisi Wakil Menteri memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, atau justru menimbulkan ambiguitas dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap pengangkatan Wakil Menteri, baik dari aspek formal konstitusional maupun dari sisi praktik ketatanegaraan.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data empiris sebagai sumber utama, melainkan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian<sup>15</sup>. Penelitian hukum normatif memiliki ciri

---

<sup>15</sup> Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Oase Pustaka, Surakarta*.

utama berupa pendekatan yang menekankan pada logika hukum, bukan logika empiris. Peneliti tidak melakukan pengamatan langsung terhadap gejala sosial di masyarakat, tetapi menelusuri dan menafsirkan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menelaah posisi Wakil Menteri dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang diangkat bersifat konseptual dan normatif, yaitu menyangkut keabsahan dan legitimasi jabatan Wakil Menteri dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga relevan untuk menguji apakah keberadaan Wakil Menteri sesuai dengan prinsip *checks and balances*, serta tidak bertentangan dengan sistem pembagian kekuasaan yang dianut dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, jenis penelitian ini sangat tepat untuk membedah isu-isu konstitusional dan ketatanegaraan melalui pendekatan normatif.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis<sup>16</sup>, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik ketatanegaraan yang berkaitan dengan eksistensi jabatan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sifat deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan secara terperinci norma-norma hukum positif yang mengatur jabatan Wakil Menteri, baik dalam

---

<sup>16</sup> Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*

konteks hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maupun kebijakan presiden yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Sifat analitis bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan mendalam kesesuaian keberadaan jabatan Wakil Menteri dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Hal ini mencakup penilaian terhadap prinsip *checks and balances*, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta asas kejelasan fungsi dan tanggung jawab pejabat negara dalam struktur pemerintahan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>17</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pengangkatan Wakil Menteri, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta Keputusan Presiden tentang pengangkatan Wakil Menteri.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum tata negara, seperti sistem pemerintahan presidensial, prinsip negara hukum, serta kedudukan pejabat publik dalam struktur eksekutif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana keberadaan Wakil Menteri sejalan dengan doktrin hukum tata negara.

---

<sup>17</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 2022.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Untuk memperkaya analisis, pendekatan ini digunakan secara terbatas dengan membandingkan praktik pengangkatan pejabat serupa di negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensial.<sup>18</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat otoritatif, antara lain: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia terkait pengangkatan Wakil Menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan atau karya ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku teks hukum tata negara, artikel dan jurnal ilmiah, pendapat ahli dan tulisan pakar hukum tata negara.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia hukum dan direktori hukum atau glosarium.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji literatur-literatur hukum dan

---

<sup>18</sup> Muhaimin, Metode penelitian hukum, (Mataram: University press, 2020).

dokumen resmi baik cetak maupun digital yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi ini mencakup telaah terhadap dokumen konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, jurnal akademik, artikel ilmiah, hingga literatur klasik dan kontemporer yang membahas sistem presidensial dan jabatan publik.

## **6. Analisis Data**

Data atau bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan isi dari bahan hukum yang dikaji, kemudian ditafsirkan dan dianalisis secara kritis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dan praktik ketatanegaraan terkait jabatan Wakil Menteri dengan prinsip-prinsip sistem presidensial dan hukum tata negara Indonesia.

Dalam tahap ini dilakukan:

- a. Interpretasi hukum (*legal interpretation*) terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Analisis sistematis atas relasi antar norma dalam struktur pemerintahan presidensial.
- c. Evaluasi kritis terhadap realitas pengangkatan dan peran Wakil Menteri dalam praktik, ditinjau dari asas konstitusionalitas dan prinsip negara hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep dan Teori Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan cabang dari hukum publik yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah dan bentuk penyelenggaraan negara. Secara normatif, hukum tata negara mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, mencakup struktur lembaga-lembaga negara, pembagian dan distribusi kekuasaan, mekanisme *checks and balances*, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap individu.

Di Indonesia, hukum tata negara menjadi pilar utama dalam membentuk sistem pemerintahan yang demokratis, konstitusional, dan berbasis pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana ditegaskan oleh Asshiddiqie, hukum tata negara tidak hanya berperan dalam merancang bangunan formal lembaga negara, tetapi juga bertugas menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan melalui pembatasan hukum yang jelas dan tegas.<sup>19</sup> Dalam praktiknya, hukum tata negara menjadi fondasi bagi pembentukan kebijakan publik, proses legislasi, serta peran dan kewenangan lembaga negara dalam fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Konsep negara hukum menghendaki agar setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara harus bersandar pada hukum, bukan kehendak individu atau golongan tertentu. Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya didasarkan pada

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008) hlm. 65 -69

hukum, bukan kekuasaan semata. Oleh karena itu, hukum tata negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup> Artinya, hukum tata negara berperan penting dalam memastikan legalitas dan konstitusionalitas seluruh tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Selain sebagai pengatur relasi antara lembaga negara dan warga negara, hukum tata negara juga mencerminkan filosofi dasar suatu bangsa tentang kekuasaan dan kedaulatan. Dalam konteks di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar bahwa seluruh kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap lembaga negara dan pejabat publik harus tunduk pada norma hukum yang mengikat dan terbuka untuk diawasi oleh masyarakat.<sup>21</sup> Pemahaman terhadap hukum tata negara tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara negara, tetapi juga bagi masyarakat luas agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum tata negara memiliki fungsi ganda: sebagai hukum pengatur (*regulerend*) dan hukum pengendali (*controlerend*) terhadap jalannya kekuasaan negara. Hukum tata negara tidak hanya membicarakan soal institusi kenegaraan, tetapi juga relasi kuasa dan batasan hukum terhadap jalannya kekuasaan itu sendiri. Ini menyangkut konstitusionalisme, demokrasi, dan supremasi hukum.<sup>22</sup> Dalam menjabarkan konsep tersebut, sehingga hukum tata negara terbagi menjadi dua aspek penting:

---

<sup>20</sup> Anwar, U. A. A., & Pustaka, D. (2025). *Hak dan Kewajiban: Pilar Demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka.

<sup>21</sup> Thoriq, Y. A., Shinta, D. A. E., & Sati, L. (2019). Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis). *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 217-220.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 104

### 1. Aspek Institusional

Hukum tata negara dari sisi institusional mencakup struktur dasar negara, pembentukan dan konfigurasi lembaga-lembaga negara seperti lembaga eksekutif (Presiden dan kabinet), legislatif (DPR dan DPD), serta yudikatif (MA, MK, dan KY). Aspek ini menjelaskan posisi hukum dan mekanisme kerja antar lembaga negara, termasuk hubungan hierarkis dan koordinatif antar mereka.

### 2. Aspek Fungsional

Dalam dimensi fungsional, hukum tata negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya secara konstitusional, serta bagaimana interaksi fungsional antar lembaga terjadi dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Hal ini juga mencakup mekanisme checks and balances antar lembaga agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dan menjamin berjalannya prinsip negara hukum.

Pemahaman atas pembagian institusional dan fungsional ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembahasan eksistensi jabatan Wakil Menteri yang posisinya berada dalam ranah eksekutif, namun tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi.<sup>23</sup> Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, prinsip supremasi konstitusi menjadi dasar utama dari hukum tata negara. Konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi (*grundnorm*), yang mengikat semua warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara<sup>24</sup>. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 104

<sup>24</sup> Hadi, S. (2021). Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia. *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (Ijlil)*, 3(2), 304-341.

sebanyak empat kali setelah reformasi merupakan refleksi dari dinamika hukum tata negara Indonesia yang bertujuan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi rakyat, pembatasan kekuasaan, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Keberadaan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi ruh dalam setiap penyusunan dan pelaksanaan hukum tata negara<sup>25</sup>. Dalam perspektif negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan berdasarkan kehendak sepihak atau kekuasaan yang absolut. Dengan demikian, jabatan-jabatan publik seperti Menteri dan Wakil Menteri harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas.

Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tata negara juga menjadi alat untuk memastikan adanya mekanisme checks and balances antara lembaga negara, khususnya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini harus dijalankan secara independen, namun tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan atau pengangkatan pejabat negara, termasuk Wakil Menteri, wajib didasarkan pada landasan hukum yang konstitusional, bukan semata-mata karena pertimbangan politik praktis. Perdebatan hukum sering kali muncul ketika praktik ketatanegaraan berjalan tidak selaras dengan prinsip dasar

---

<sup>25</sup> Tria; Noviantika And M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Tria," *Muhammadiyah Law Review* 5, No. 1 (2021): 1–6.

Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Activating Unconstitutional Norms In Law: An Analysis Of The Principle Of Checks And Balances: Menghidupkan Norma Inkonstitusional Dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks And Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300-317.

hukum tata negara. Salah satunya adalah keberadaan jabatan Wakil Menteri yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, namun tetap dijalankan dalam praktik pemerintahan<sup>27</sup>.

Seiring meningkatnya kompleksitas dalam tata kelola pemerintahan modern, hukum tata negara dituntut untuk bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tidak boleh mengaburkan fungsi utama hukum tata negara sebagai instrumen fundamental pembatas kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, keberadaan hukum tata negara menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara akuntabel, transparan, dan tetap berada dalam bingkai hukum (*rechtstaat*), bukan sekadar berdasarkan kehendak penguasa (*machtsstaat*). Sebab, kekuasaan yang tidak terkontrol akan membuka ruang besar bagi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kerangka tersebut, hukum tata negara tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan cabang-cabang hukum lainnya, seperti hukum administrasi negara, hukum perundang-undangan, serta teori-teori hukum umum. Integrasi dan keterpaduan antarcabang hukum ini tidak hanya memperkaya analisis normatif, tetapi juga memperkuat efektivitas hukum tata negara dalam menjawab persoalan aktual penyelenggaraan negara. Kehidupan bernegara yang konstitusional menuntut suatu kerangka hukum yang holistik, yang mampu menata hubungan antara lembaga-lembaga negara secara seimbang, sekaligus menjaga supremasi

---

<sup>27</sup> Dian; Efaningsih, Arfa'i, And Bustanuddin, "Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang," *Limbago: Journal Of Constitutional Law Issn* 4, No. 2 (2024): 155–66.

konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dalam konteks ini, analisis terhadap eksistensi jabatan Wakil Menteri menjadi relevan sebagai bagian dari kajian hukum tata negara.

Jabatan Wakil Menteri bukan semata-mata permasalahan teknis administratif dalam struktur pemerintahan, melainkan beririsan langsung dengan prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Pengangkatan dan kewenangan Wakil Menteri menyentuh isu-isu penting seperti prinsip pembagian kekuasaan, batasan wewenang presiden, serta akuntabilitas dan efisiensi birokrasi negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep, asas, dan teori hukum tata negara menjadi prasyarat penting dalam menilai sejauh mana keberadaan jabatan Wakil Menteri selaras dengan semangat konstitusionalisme dan demokrasi yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

## **B. Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia**

Sistem pemerintahan presidensial merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan peran kepala negara dan kepala pemerintahan dalam satu figur, yakni Presiden. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kedudukan yang kuat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan tidak bergantung secara langsung kepada parlemen dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Model ini pertama kali diterapkan di Amerika Serikat, kemudian diadaptasi dan dimodifikasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik serta sosial masyarakatnya. Negara Indonesia ialah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana

Presiden Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*)<sup>28</sup> dalam melakukan kewajibannya di bantu oleh Wakil Presiden sedangkan dalam urusan tertentu dalam pemerintahan di bantu oleh menteri-menteri negara dan menteri menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kata lain bahwa kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen<sup>29</sup>. Sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial, adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya yaitu kepala Negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.

---

<sup>28</sup> Ahmad Ilham and Karina Maharani, "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi 1," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum Faculty of Law*, 2021, 283–306, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art3>.

<sup>29</sup> Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1–17.

5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Sistem pemerintahan yang dianut di dalam UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai sistem presidensial. Bahkan apabila dibandingkan dengan sistem presidensial yang telah dianut oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945 sebelum Amandemen), maka sistem pemerintahan presidensial yang sekarang dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan presidensial yang lebih murni sifatnya<sup>30</sup>.

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Wakil presiden juga tidak dapat diartikan atau diberi peran sebagai semacam jabatan Perdana Menteri. Sistem presidensial di Indonesia, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Presiden selaku kepala negara dan

---

<sup>30</sup> Ervin Nugroho Sudin and Septi Nur Wijayanti, "Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020," *Proceedings The 3rd UMY Grace 2022* 2, no. 76 (2022): 250–62, <https://doi.org/10.18196/umygrace.v2i1.456>.

kepala pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dibantu oleh organ-organ negara yang terkait dalam fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidakmungkinan presiden untuk terlibat langsung atau terlibat secara mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan jabatan-jabatan menteri selaku pelaksana teknis pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- 4) Pembentukan, perubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang.

Sistem presidensial memiliki kecenderungan memberikan stabilitas politik lebih tinggi dibandingkan sistem parlementer karena tidak adanya ketergantungan Presiden pada mayoritas parlemen untuk tetap menjabat.<sup>31</sup> Stabilitas ini memperkuat posisi Presiden dalam menjalankan mandat rakyat yang diperolehnya secara langsung melalui pemilu. Konsekuensinya, Presiden memiliki ruang diskresi yang luas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan kabinet dan penentuan arah kebijakan negara. Meski demikian, sistem presidensial Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan bentuk asli sistem Amerika Serikat. Berdasarkan studi analitis yang dilakukan oleh Marbun dan Kurnia (2023), sistem presidensial

---

<sup>31</sup> Gunawan, A. (2022). "Stabilitas Pemerintahan dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi dan Tata Negara*, Vol. 9 No. 1, hlm. 55-66

di Indonesia bersifat hibrida karena masih mengandung unsur-unsur parlementer, seperti fungsi pengawasan kuat oleh DPR terhadap kebijakan Presiden, serta perlunya persetujuan DPR dalam beberapa keputusan strategis, termasuk pengangkatan duta besar dan pemberian amnesti.<sup>32</sup> Dengan demikian, sistem ini diadopsi secara kontekstual dan disesuaikan dengan nilai-nilai demokrasi dan karakteristik bangsa Indonesia. Teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu dalam *De l'Esprit des Lois* menjadi landasan filosofis utama dalam sistem pemerintahan presidensial<sup>33</sup>. Dalam pandangannya, pemisahan kekuasaan bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas dan menjamin kebebasan warga negara. Teori ini kemudian diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan modern melalui prinsip *checks and balances*.

Dalam praktiknya, konsep ini tidak selalu diterapkan secara absolut, tetapi tetap menekankan pentingnya otonomi relatif di antara lembaga negara untuk menjamin keseimbangan kekuasaan. Lestari (2022), dalam hasil penelaahannya yang dipublikasikan melalui media akademik di bidang hukum tata negara, praktik sistem presidensial di Indonesia masih menunjukkan karakter saling ketergantungan antarlembaga, meskipun secara normatif sudah mengarah pada pola pemisahan kekuasaan<sup>34</sup>. Ia menyebutkan bahwa relasi antar lembaga, seperti antara Presiden dan DPR, kerap melibatkan negosiasi politik yang intensif, terutama dalam proses pembahasan anggaran, legislasi, serta pengangkatan pejabat strategis.

---

<sup>32</sup> Marbun, M. dan Kurnia, D. (2023). "Model Presidensialisme Indonesia: Antara Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 112-123

<sup>33</sup> Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada*, 1st ed. (Jakarta, 2023).

<sup>34</sup> Lestari, D. (2022). "Pemahaman Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, Vol. 5 No. 1, hlm. 33-45.

Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan dalam praktiknya bersifat dinamis dan bergantung pada kekuatan politik yang mendasarinya.

Temuan dari penelitian Nurhayati (2021) menyebutkan bahwa karakteristik sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mencerminkan model presidensial yang stabil tetapi fleksibel. Presiden memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun dan hanya dapat diberhentikan oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat.<sup>35</sup> Stabilitas ini memungkinkan pelaksanaan program jangka menengah dan panjang yang berkesinambungan.

Kajian lain yang dilakukan oleh Haryanto dan Sari (2022), ditemukan bahwa fleksibilitas dalam sistem presidensial Indonesia juga tercermin dalam mekanisme koordinasi lintas kementerian dan peran aktif presiden dalam penyesuaian kebijakan lintas sektor.<sup>36</sup> Mereka mencatat bahwa presiden memiliki peran sentral dalam mengarahkan sinergi antarlembaga eksekutif demi memastikan konsistensi kebijakan pembangunan nasional. Penelitian Setyawan (2023) menambahkan bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, meskipun presiden memiliki otoritas yang luas, tetap dibatasi oleh norma konstitusional dan peran pengawasan lembaga legislatif.<sup>37</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini mampu menggabungkan stabilitas kekuasaan eksekutif dengan mekanisme akuntabilitas yang menjamin transparansi dalam pemerintahan. Dalam konteks hukum tata

---

<sup>35</sup> Nurhayati, S. (2021). "Karakteristik Presidensialisme di Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945", *Jurnal Tata Negara*, Vol. 3 No. 2, hlm. 88-97

<sup>36</sup> Haryanto, B. dan Sari, M. (2022). "Koordinasi Eksekutif dalam Sistem Presidensial Indonesia: Studi atas Peran Presiden dalam Kebijakan Lintas Sektor", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 10 No. 2, hlm. 77-89

<sup>37</sup> Setyawan, R. (2023). "Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Presidensial: Studi terhadap Peran Legislatif dan Eksekutif", *Jurnal Politik dan Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 101-115

negara, sistem presidensial menuntut adanya kejelasan hukum dalam pembentukan dan pengangkatan jabatan dalam struktur eksekutif negara. Kejelasan ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjaga prinsip tanggung jawab yang jelas dalam hierarki pemerintahan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah keberadaan jabatan Wakil Menteri. Jabatan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, sehingga memunculkan kontroversi mengenai dasar hukum dan konstitusionalitasnya. Beberapa akademisi berpendapat bahwa pengangkatan Wakil Menteri harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas karena sistem presidensial Indonesia mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan dan tanggung jawab yang tegas antar pejabat eksekutif.

Menurut hasil penelitian Maulidi (2022), kekaburan norma hukum terhadap posisi Wakil Menteri dapat menimbulkan ketidakefisienan birokrasi serta potensi konflik kewenangan antara menteri dan wakil menteri, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengambilan kebijakan.<sup>38</sup> Senada dengan itu, Andriani dan Prakoso (2023) dalam analisisnya menyatakan bahwa ketidakjelasan peran Wakil Menteri tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga mengganggu prinsip akuntabilitas dalam sistem presidensial.<sup>39</sup> Dalam kerangka sistem presidensial yang menekankan pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab individual, setiap pejabat eksekutif harus memiliki legitimasi yang bersumber dari

---

<sup>38</sup>Maulidi, F. (2022). "Dinamika Pengangkatan Wakil Menteri dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, hlm. 45–59.

<sup>39</sup> Andriani, L. dan Prakoso, T. (2023). "Wakil Menteri dan Konsep Akuntabilitas Eksekutif dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8 No. 2, hlm. 120–134

ketentuan hukum yang eksplisit. Oleh karena itu, munculnya jabatan Wakil Menteri dalam praktik ketatanegaraan Indonesia perlu dikaji secara komprehensif baik dari aspek yuridis maupun politis agar sejalan dengan prinsip-prinsip dasar sistem presidensial dan nilai-nilai konstitusional yang berlaku.

Prinsip *checks and balances* merupakan instrumen penting dalam sistem presidensial untuk memastikan tidak terjadinya konsentrasi kekuasaan secara berlebihan pada satu cabang kekuasaan, khususnya lembaga eksekutif. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal antarlembaga negara dan memastikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dalam konteks jabatan Wakil Menteri, penting untuk melakukan penelaahan yang cermat terhadap batas kewenangannya, apakah telah sesuai dengan kerangka konstitusional dan tidak menimbulkan duplikasi tugas dengan Menteri yang bersangkutan.

Menurut Pramono (2022), penunjukan Wakil Menteri yang dilakukan secara langsung oleh Presiden tanpa kejelasan mandat dalam Undang-Undang Dasar menimbulkan kerancuan struktur dan potensi pelanggaran prinsip tanggung jawab tunggal Menteri kepada Presiden.<sup>40</sup> Lebih lanjut, temuan Mulyadi dan Retnowati (2023) menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan peran Wakil Menteri berpotensi mengaburkan mekanisme akuntabilitas birokrasi, yang merupakan pilar penting dalam sistem presidensial.<sup>41</sup> Dengan memperhatikan prinsip *checks and balances*, seharusnya setiap kewenangan yang diberikan kepada Wakil Menteri harus tunduk

---

<sup>40</sup> Pramono, D. (2022). "Tinjauan Hukum Tata Negara atas Pengangkatan Wakil Menteri", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, hlm. 55–70

<sup>41</sup> Mulyadi, A. dan Retnowati, D. (2023). "Struktur Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas: Menelaah Posisi Wakil Menteri", *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 1, hlm. 88–102

pada asas legalitas dan akuntabilitas. Penguatan regulasi mengenai jabatan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan fungsi eksekutif. Oleh karena itu, kehadiran Wakil Menteri perlu diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan agar tetap berada dalam koridor sistem presidensial yang menjunjung tinggi kejelasan struktur, efisiensi birokrasi, serta tanggung jawab fungsional yang jelas. Dengan demikian, pemahaman terhadap sistem presidensial di Indonesia harus dibangun tidak hanya dari aspek yuridis normatif sebagaimana tertuang dalam konstitusi, tetapi juga dari realitas implementasi yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam kerangka ini, teori institusionalisme menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana institusi-institusi formal seperti konstitusi dan undang-undang berinteraksi dengan norma-norma informal, kebiasaan politik, serta struktur sosial dalam membentuk pola pemerintahan yang aktual. Institusionalisme menekankan pentingnya struktur dan aturan dalam mengarahkan perilaku aktor politik, serta peran dinamika historis dalam membentuk pola relasi kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Peters (2021), institusi tidak hanya memengaruhi output kebijakan, tetapi juga membentuk identitas dan ekspektasi pelaku politik dalam sistem pemerintahan<sup>42</sup>. Dengan memahami realitas institusional ini, kita dapat melihat bahwa praktik sistem presidensial di Indonesia bersifat adaptif dan sering kali melibatkan kompromi antara norma formal dan praktik politik yang berkembang. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mengkaji sistem

---

<sup>42</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS and Candra Pulungan, "Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara," *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1, no. 2 (2022): 119–30, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.18>.

presidensial dari sisi legalistik, tetapi juga dari dimensi empiris dan struktural agar sistem ini dapat berjalan secara efektif, stabil, serta tetap dalam koridor demokrasi dan prinsip negara hukum.

### C. Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam perspektif hukum tata negara, jabatan Wakil Menteri menimbulkan perdebatan yuridis terkait dengan landasan konstitusional, fungsi kelembagaan, serta relasinya dengan sistem pemerintahan presidensial<sup>43</sup>. Hukum tata negara menekankan pentingnya setiap jabatan dalam struktur negara memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari prinsip *legality* (asas legalitas).<sup>44</sup> Jabatan Wakil Menteri tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 hanya mengatur tentang keberadaan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Negara sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.<sup>45</sup> Keberadaan Wakil Menteri kemudian diatur melalui peraturan di bawah undang-undang, terutama melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden yang mengatur pengangkatannya. Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu jika diperlukan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci tentang fungsi,

---

<sup>43</sup> Moh. Bagus and Ruf Ari Naufal Ma, "Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024): 2777–91, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.455>.

<sup>44</sup> Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia," *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 91–101.

<sup>45</sup> S H Jamaludin Ghafur, "Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31222>.

wewenang, dan kedudukan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan posisi Wakil Menteri secara konstitusional dan membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik ketatanegaraan. Beberapa ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Wakil Menteri seharusnya bukanlah jabatan politik setingkat Menteri, melainkan pejabat karier yang membantu Menteri dari sisi teknis dan administratif.<sup>46</sup> Namun dalam praktiknya, Wakil Menteri sering kali diangkat dengan pertimbangan politik, bahkan ada yang berasal dari partai politik, yang pada akhirnya mengaburkan batas antara jabatan teknis dan jabatan politik. Dari perspektif sistem presidensial, kehadiran Wakil Menteri juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Menteri dan Wakil Menteri, serta menciptakan konflik kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Padahal dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif seharusnya bersifat tunggal dan terpusat pada Presiden dan para Menteri sebagai pembantu utama Presiden.<sup>47</sup>

Jabatan Wakil Menteri merupakan bagian dari dinamika struktur administrasi negara yang mencerminkan kompleksitas sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya setelah era reformasi. Walaupun keberadaan jabatan ini tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, praktik pengangkatannya oleh Presiden terus berlangsung sebagai respons terhadap kebutuhan teknis dan politis di berbagai kementerian. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai legalitas dan konstitusionalitas jabatan

---

<sup>46</sup> Liu, Pondaag, and Umboh, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia."

<sup>47</sup> Firdaus Arifin, "Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Integralistik* 35, no. 1 (2024): 10–20.

tersebut dalam sistem presidensial. Pengangkatan jabatan Wakil Menteri adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas menteri untuk meningkatkan kinerja di kementerian Negara, yang pengangkatannya sepenuhnya menjadi Hak Prerogatif Presiden.

Dari penjelasan filosofi tersebut, maka peraturan mengenai Wakil Menteri merupakan hak yang melekat pada Presiden. Dalam hal ini presiden beranggapan bahwa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu Kementerian Negara, maka berdasarkan hal tersebut Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain :

- 1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh suatu kementerian, diperlukan desain kelembagaan yang efektif dan efisien, termasuk dalam hal penempatan pejabat pada struktur organisasi kementerian<sup>48</sup>. Salah satu posisi yang sering kali menimbulkan perdebatan dari sudut pandang ketatanegaraan adalah jabatan Wakil Menteri. Keberadaan jabatan ini sering kali dianggap sebagai instrumen untuk memperkuat kinerja kementerian, terutama dalam mendukung tugas-tugas menteri dalam menjalankan urusan pemerintahan tertentu. Namun, dalam praktiknya, pengangkatan Wakil Menteri

---

<sup>48</sup> Delfina Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 655–65.

tidak jarang menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum, batasan kewenangan, serta urgensinya dalam sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi eksistensi jabatan Wakil Menteri dari perspektif hukum tata negara guna memastikan bahwa struktur dan praktik penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusional.

Evaluasi ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas formil, tetapi juga mencakup pertimbangan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan, seperti supremasi konstitusi, prinsip *checks and balances*, efektivitas pemerintahan, dan akuntabilitas kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, analisis hukum tata negara terhadap jabatan Wakil Menteri menjadi sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dari desain konstitusional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan adanya kejelasan dasar hukum dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi hal ini menjadi syarat mutlak bagi sahnya suatu jabatan dalam pemerintahan.<sup>49</sup>

Dalam prinsip-prinsip hukum tata negara, Wakil Menteri tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Menteri, melainkan hanya berperan sebagai pelaksana tugas-tugas tertentu atas perintah Menteri. Firmansyah dan Nugroho (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan struktur pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tanggung jawab, struktur hierarki yang konsisten, dan koordinasi lintas lembaga yang efektif. Pandangan ini sejalan dengan gagasan birokrasi rasional-legal yang dikembangkan Weber, yang menyatakan bahwa seluruh jabatan

---

<sup>49</sup> Firmansyah, R. & Nugroho, H. (2021). "Struktur dan Efektivitas Organisasi Pemerintah dalam Era Digital", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1, hlm. 25–40.

publik harus didasarkan pada legalitas formal, struktur hierarkis, dan pembagian tugas yang rasional.<sup>50</sup> Oleh karena itu, Wakil Menteri harus berada di bawah koordinasi langsung Menteri, tanpa memiliki otonomi pengambilan kebijakan sendiri. Pengangkatan Wakil Menteri merupakan refleksi dari fleksibilitas sistem presidensial Indonesia yang memberi ruang adaptasi terhadap kebutuhan birokrasi modern.<sup>51</sup> Meski demikian, fleksibilitas tersebut harus tetap tunduk pada prinsip tanggung jawab tunggal eksekutif.

Dalam praktiknya, Wakil menteri biasanya diangkat pada kementerian yang memiliki beban kerja luas dan kompleksitas tinggi. Akan tetapi, apabila tidak disertai batasan kewenangan yang tegas, posisi ini justru berpotensi menimbulkan dualisme otoritas dalam eksekutif. Pentingnya kejelasan garis perintah dalam sistem presidensial untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab antara Menteri dan Wakil Menteri.<sup>52</sup> Senada dengan itu, Mustofa dan Arini (2021) menemukan bahwa peran Wakil Menteri kerap tidak memiliki deskripsi kerja yang spesifik, yang mengakibatkan tumpang tindih fungsi dan bahkan konflik internal dalam kementerian.<sup>53</sup> Secara menyatakan bahwa suatu jabatan publik wajib memiliki dasar hukum yang jelas, tugas yang terukur, serta pertanggungjawaban yang kuat.<sup>54</sup> Ketiadaan regulasi eksplisit dalam konstitusi mengenai Wakil Menteri

---

<sup>50</sup> Maulana, I. (2022). "Prinsip Legalitas dan Hierarki Jabatan dalam Birokrasi Modern", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 9 No. 2, hlm. 88–102

<sup>51</sup> Putra, R. dan Wulandari, N. (2022). "Fleksibilitas Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2, hlm. 90–104

<sup>52</sup> Fauzi, A. (2023). "Asas Tanggung Jawab Tunggal dan Tantangan Dualisme Eksekutif", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 66–80

<sup>53</sup> Mustofa, I. dan Arini, S. (2021). "Peran dan Kewenangan Wakil Menteri: Kajian Yuridis dan Praktis", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 10 No. 3, hlm. 55–69

<sup>54</sup> Susanto, E. (2022). "Teori Jabatan Publik dan Implikasinya terhadap Struktur Kementerian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 7 No. 1, hlm. 77–90

berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Namun demikian, dalam konteks birokrasi modern, peran Wakil Menteri tetap memiliki manfaat strategis. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa dalam sistem administrasi publik yang semakin kompleks, Wakil Menteri berkontribusi dalam mempercepat proses implementasi kebijakan, memperkuat manajemen kementerian, dan menjembatani koordinasi lintas sektor.<sup>55</sup>

Kelebihan Wakil Menteri menurut Budiardjo (2022) meliputi:

- a. Menambah kapasitas manajerial kementerian dalam menangani isu sektoral yang kompleks;
- b. Mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat teknis;
- c. Mengoptimalkan koordinasi internal antarunit dalam kementerian;
- d. Membantu integrasi kebijakan lintas kementerian.

Sementara itu, kelemahannya sebagaimana diidentifikasi Syahrul dan Damanik (2023), meliputi:

- a. Potensi terjadinya konflik kewenangan antara Menteri dan Wakil Menteri
- b. Meningkatkan beban keuangan negara karena penambahan struktur dan fasilitas jabatan;
- c. Memunculkan ambiguitas struktur birokrasi bila uraian tugas tidak dirumuskan secara tegas;
- d. Rentan terhadap kritik hukum karena ketiadaan dasar konstitusional eksplisit.

---

<sup>55</sup> Hidayat, M. (2023). "Pendekatan Weberian dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2, hlm. 123–135

Desain jabatan Wakil Menteri sebaiknya didasarkan pada kebutuhan riil kementerian yang bersangkutan, memperhatikan aspek beban kerja, tingkat kompleksitas urusan, dan teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu, tidak semua kementerian membutuhkan Wakil Menteri. Kriteria yang dapat dijadikan acuan mencakup:

- Kementerian dengan tanggung jawab multidimensi dan kompleks, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan;
- Kementerian dengan kebutuhan koordinasi lintas sektor seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Kementerian teknis dengan struktur besar seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan;
- Kementerian yang menangani isu strategis dan nasional seperti Bappenas dan Kementerian ESDM;
- Kementerian yang sedang menjalani transformasi birokrasi seperti Kementerian PAN-RB.

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi jabatan Wakil Menteri, evaluasi berkala menjadi hal penting. Evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi atau DPR guna memastikan bahwa jabatan tersebut tetap sejalan dengan prinsip *good governance* dan sistem presidensial. Sebagai perbandingan, sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mengatur jabatan serupa secara eksplisit dalam sistem hukum dan administrasi mereka. Kejelasan regulasi mengenai peran dan batas kewenangan jabatan semacam Wakil Menteri di negara-negara tersebut memungkinkan pengelolaan

pemerintahan yang lebih efektif dan minim konflik internal. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik ini guna membentuk sistem jabatan yang lebih terstruktur dan taat asas.

Struktur jabatan Wakil Menteri dalam kementerian umumnya diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Wakil Menteri, di mana jabatan Wakil Menteri berada langsung di bawah Menteri dan tidak memiliki garis komando independen. Hal ini diperkuat pula oleh pandangan Firmansyah dan Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa efektivitas birokrasi bergantung pada kejelasan struktur dan tanggung jawab jabatan di setiap level.<sup>56</sup>

Adapun tugas, fungsi, dan tanggung jawab Wakil Menteri secara umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

**Tugas Wakil Menteri:**

- Membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di kementerian;
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan langsung oleh Menteri.

**Fungsi Wakil Menteri:**

- Mendukung pelaksanaan kebijakan strategis kementerian;
- Menjadi penghubung antara Menteri dan unit-unit di bawahnya dalam penyampaian arah kebijakan;

---

<sup>56</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Wakil Menteri*. Jakarta: KemenPAN-RB, 2018

- Memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif di bawah arahan Menteri.

#### **Tanggung Jawab Wakil Menteri:**

- Bertanggung jawab langsung kepada Menteri atas pelaksanaan tugasnya;
- Tidak mengambil alih fungsi pengambilan keputusan strategis kecuali ditugaskan secara khusus oleh Menteri;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam tata kelola kementerian.

Berikut ini merupakan ilustrasi struktur jabatan Wakil Menteri dalam sebuah kementerian.



**Gambar 2.1. Struktur Jabatan Wakil Menteri dalam Kementerian**

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa Wakil Menteri berperan sebagai pendamping menteri dalam aspek-aspek tertentu, namun tidak menjalankan fungsi komando struktural administratif. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial di mana tanggung jawab pelaksanaan kebijakan berada pada Menteri sebagai pembantu Presiden. Secara umum, kewenangan Wakil

Menteri meliputi berbagai aspek administratif dan teknis yang bersifat delegatif dari Menteri<sup>57</sup>. Adapun poin-poin kewenangan Wakil Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tugas Teknis Tertentu Yang Ditetapkan Secara Langsung Oleh Menteri;
- b. Keterlibatan Dalam Forum Koordinasi Lintas Sektor, Baik Nasional Maupun Regional, Atas Penugasan Dari Menteri;
- c. Perwakilan Menteri Dalam Kegiatan Pemerintahan, Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Yang Bersifat Teknis Dan Administratif;
- d. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Program, Kebijakan Atau Evaluasi Kegiatan Sesuai Tugas Yang Diberikan;
- e. Supervisi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Teknis Yang Menjadi Bagian Dari Lingkup Pelimpahan Tugas Dari Menteri;
- f. Pendampingan Terhadap Pelaksanaan Program Strategis, Tanpa Mengambil Alih Kewenangan Pengambilan Keputusan..

Dengan kewenangan tersebut, Wakil Menteri mendukung efisiensi kerja kementerian, terutama dalam menangani isu sektoral yang membutuhkan fokus penanganan lebih lanjut. Jabatan Wakil Menteri bersifat fungsional, bergantung pada pelimpahan wewenang, dan ditentukan oleh kebutuhan serta pertimbangan Presiden dan Menteri.

---

<sup>57</sup> Pebi Ramadian And Meri Yarni, "Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri," *Limbago: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 3 (2022): 427–41.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kapasitas ini, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, dibantu oleh para Menteri Negara. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun demikian, tidak satu pun ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebut secara tegas mengenai jabatan Wakil Menteri, sehingga keberadaan jabatan tersebut tidak memiliki landasan konstitusional secara langsung. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, kedudukan hukum jabatan Wakil Menteri menjadi salah satu aspek yang menimbulkan diskursus akademik, terutama karena jabatan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan yang secara prinsip menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Dari perspektif hukum tata negara, suatu jabatan dalam struktur pemerintahan seharusnya memiliki legitimasi hukum yang kuat, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat organik.

Jabatan Wakil Menteri memperoleh legalitas administratif melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.<sup>58</sup> Perubahan tersebut menambahkan Pasal 10A yang menyatakan bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu apabila dianggap perlu. Meskipun pasal ini memberikan dasar hukum bagi Presiden, frasa "apabila dianggap perlu" bersifat multitafsir dan membuka ruang subjektivitas politik dalam pengangkatan Wakil Menteri.

Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan pasal 17 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi "*Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*". Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

Justru yang menjadi fokus permasalahan mengenai kedudukan Wakil Menteri ini ada pada Penjelasan Pasal 10 UU No.39 tahun 2008 yang berbunyi "*yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet*". Dalam putusannya MK menganggap penjelasan dari Pasal 10 ini tidak sinkron dengan Pasal 9 ayat (1) UU No.39 tahun 2008, sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi Kementrian terdiri dari atas unsur: Menteri; Pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jendral; pelaksana tugas pokok yaitu, Direktorat Jendral; Pengawas yaitu Inspektorat Jendral; Pendukung yaitu badan dan/atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Apabila Wakil Menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak memiliki posisi dan tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementrian dan tidak ada aturannya dalam pasal 9 UU No. 39 tahun 2008, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal ini lah MK memutuskan bahwa penjelasan pasal 10 UU No.39 tahun 2008 bertentangan dengan Undang – Undang Dasar dan tidak memiliki hukum mengikat.

Dalam UUD NRI 1945, tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit menyebut tentang jabatan Wakil Menteri. Namun, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal diperlukan, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu.”Penjelasan pasal tersebut mempertegas bahwa pengangkatan Wamen bersifat optional, dan bukan kewajiban. Wamen bukan pejabat politik, melainkan pembantu Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.Namun, UU ini tidak memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai batasan, kriteria, mekanisme seleksi, maupun kewenangan struktural dari Wamen, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan fungsi jabatan ini.dalam praktik kenegaraan, jabatan Wakil Menteri tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Menteri. Wamen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Namun, dalam banyak kasus, Wamen memiliki pengaruh politik atau peran administratif yang signifikan, bahkan tidak jarang bertindak seolah-olah setara dengan Menteri, yang secara hukum tentu tidak dapat dibenarkan.Ketentuan yang demikian menjadikan eksistensi Wakil Menteri berada

dalam wilayah diskresi presiden yang sangat luas. Tidak terdapat ukuran objektif yang menjelaskan syarat, kriteria, maupun urgensi pengangkatan Wakil Menteri dalam suatu kementerian. Hal ini berdampak pada tidak seragamnya praktik pengangkatan Wakil Menteri antar kementerian, bahkan menimbulkan persepsi bahwa jabatan tersebut digunakan untuk tujuan politis, seperti akomodasi kepentingan partai politik atau individu tertentu.

Pengaturan mengenai Wakil Menteri merupakan hak yang melekat pada Presiden. Dalam hal ini Presiden beranggapan bahwa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam suatu Kementerian Negara, maka berdasarkan hal tersebut Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:

1. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus.
3. Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.

Peraturan Presiden sebagai regulasi pelaksana turut memperkuat landasan administratif bagi jabatan Wakil Menteri. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Wakil Menteri bertugas membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas tertentu atas penugasan Presiden. Namun, dalam praktiknya, pelimpahan tugas tersebut tidak selalu disertai dengan batasan dan struktur kewenangan yang jelas. Beberapa Wakil Menteri terlihat aktif menjalankan tugas-

tugas strategis bahkan mendominasi pengambilan kebijakan di kementerian, tanpa ada kejelasan mengenai pelimpahan wewenang secara formal dari Menteri.<sup>59</sup>

Secara kelembagaan, posisi Wakil Menteri tidak berada dalam struktur hirarki birokrasi kementerian seperti pejabat eselon I. Jabatan ini bersifat non-struktural dan tidak memiliki garis koordinasi administratif secara langsung dalam sistem birokrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Wakil Menteri lebih merupakan jabatan politis yang melekat pada hak prerogatif Presiden. Secara hukum pengangkatan Wakil Menteri itu sah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Namun, jabatan Wakil Menteri bersifat opsional, bukan jabatan struktural tetap, dan keberadaannya sangat tergantung pada kebijakan Presiden.<sup>60</sup> Ketiadaan dasar konstitusional secara eksplisit terhadap Wakil Menteri menciptakan kekosongan normatif (*legal vacuum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara yang menekankan prinsip legalitas, setiap jabatan publik yang memiliki kewenangan seharusnya diatur secara jelas, baik dari aspek dasar hukum, fungsi, maupun pertanggungjawabannya. Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko dualisme kewenangan, terutama ketika Wakil Menteri menjalankan tugas-tugas substantif tanpa kejelasan struktur akuntabilitas dan pelimpahan wewenang. Kehadiran Wakil Menteri yang tidak memiliki kedudukan formal dalam konstitusi juga menimbulkan pertanyaan

---

<sup>59</sup> Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

<sup>60</sup> MS and Pulungan, "Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara."

terhadap prinsip akuntabilitas publik. Dalam sistem presidensial, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab yang melekat dan tidak dapat didelegasikan secara sewenang-wenang. Jika Wakil Menteri menjalankan tugas eksekutif secara aktif tanpa pelimpahan resmi dari Menteri, maka dapat menimbulkan kerancuan dalam struktur pertanggungjawaban pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good governance* yang mensyaratkan adanya kejelasan peran, kewenangan, dan akuntabilitas dalam setiap posisi pemerintahan.

Praktik pengangkatan Wakil Menteri di beberapa periode pemerintahan menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan jabatan ini sebagai instrumen politik. Jumlah Wakil Menteri yang terus bertambah, tanpa analisis kebutuhan birokrasi yang transparan, mencerminkan bahwa jabatan ini tidak selalu lahir dari perencanaan kelembagaan yang sistematis. Fenomena ini menimbulkan persepsi publik bahwa Wakil Menteri hanyalah jabatan simbolik atau "jabatan cadangan" yang diberikan kepada aktor-aktor politik tertentu demi menjaga stabilitas koalisi pemerintahan.<sup>61</sup>

Dalam beberapa kasus, Wakil Menteri bahkan tampil lebih dominan dibandingkan Menteri dalam menyampaikan kebijakan atau menjalankan fungsi eksekutif. Hal ini menunjukkan adanya disfungsi struktural dan potensi konflik internal dalam kementerian. Ketika Wakil Menteri tidak memiliki batasan hukum yang tegas dan tetap menjalankan tugas-tugas strategis, maka ia beroperasi dalam ruang abu-abu hukum (*grey area*) yang rentan disalahgunakan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Bagus, M., & Ma'ruf, A. N. (2024). Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 4(3), 2777-2790.

<sup>62</sup> Ibid

Dari sudut pandang teori kelembagaan, suatu jabatan publik seharusnya memiliki kejelasan status, struktur, dan fungsi. Keberadaan Wakil Menteri yang bersifat ad hoc dan bergantung pada kebijakan Presiden menunjukkan bahwa jabatan ini belum sepenuhnya terlembagakan secara normatif. Hal ini melemahkan kapasitas institusional kementerian dan mengaburkan prinsip checks and balances dalam pemerintahan.<sup>63</sup> Lebih lanjut, penambahan jabatan Wakil Menteri membawa implikasi anggaran yang signifikan. Setiap Wakil Menteri berhak atas fasilitas negara, staf khusus, kendaraan dinas, dan anggaran operasional. Jika keberadaan jabatan ini tidak didasari oleh kebutuhan yang terukur, maka akan terjadi pemborosan sumber daya publik dan bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.<sup>64</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Evaluasi ini harus dilakukan tidak hanya dari sudut pandang administratif, tetapi juga secara konstitusional dan kelembagaan. Reformulasi norma hukum yang lebih komprehensif diperlukan agar jabatan Wakil Menteri dapat diintegrasikan secara jelas dalam sistem ketatanegaraan, baik dari aspek fungsi, kewenangan, maupun pertanggungjawabannya. Tanpa pengaturan yang memadai, eksistensi Wakil Menteri akan terus menjadi perdebatan dan berpotensi melemahkan prinsip dasar sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

---

<sup>63</sup> Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 104

<sup>64</sup> Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12-29.

## **B. Pelaksanaan Wewenang Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Pelaksanaan wewenang Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan isu yang tidak dapat diabaikan, mengingat posisinya yang strategis namun tidak sepenuhnya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik ketatanegaraan, keberadaan Wakil Menteri kerap menimbulkan diskursus, baik di kalangan praktisi pemerintahan maupun akademisi hukum tata negara, terutama terkait batas-batas kewenangan, akuntabilitas, serta legitimasi konstitusionalnya.

Secara yuridis, dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri memang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa "*Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri dapat dibantu oleh satu orang Wakil Menteri atau lebih apabila dipandang perlu.*" Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan penjabaran yang jelas dan tegas mengenai ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang Wakil Menteri. Ketiadaan rincian tersebut menciptakan celah interpretatif yang pada akhirnya membuka ruang diskresi yang cukup luas dalam praktik birokrasi pemerintahan.

Dalam praktiknya, kewenangan Wakil Menteri sangat bergantung pada pendelegasian wewenang (*delegated authority*) dari Menteri. Artinya, Wakil Menteri tidak memiliki kewenangan atributif, melainkan hanya menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. Posisinya bersifat non-struktural dan tidak memiliki garis komando langsung terhadap unit-unit kerja di bawah kementerian, berbeda dengan pejabat struktural lainnya seperti Sekretaris Jenderal

atau Direktur Jenderal. Delegasi tersebut dapat berbentuk penugasan dalam pelaksanaan tugas teknis tertentu, keterlibatan dalam forum koordinasi lintas sektor, mewakili Menteri dalam kegiatan administratif, hingga memberikan supervisi terhadap pelaksanaan program-program strategis. Namun, seluruh bentuk pelaksanaan tugas tersebut tetap berada dalam kendali Menteri, baik secara administratif maupun politis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jabatan Wakil Menteri berperan sebagai pendamping menteri dalam ruang lingkup tertentu, namun tidak memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, penting untuk memandang eksistensi dan pelaksanaan wewenang Wakil Menteri dalam bingkai prinsip-prinsip hukum tata negara, terutama terkait prinsip checks and balances, akuntabilitas kekuasaan, dan kepastian hukum. Tanpa pengaturan yang jelas dan batasan yang tegas, potensi tumpang tindih kewenangan dan dualisme komando dalam kementerian tidak dapat dihindari. Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing Wakil Menteri. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menetapkan bahwa Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Delegasi tersebut dapat mencakup pengawasan program strategis, pendampingan penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan tugas-tugas teknis tertentu di lingkungan kementerian yang bersangkutan<sup>65</sup>. Namun demikian, delegasi wewenang ini tidak jarang

---

<sup>65</sup> Arifin, "Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tetang Kementerian Negara."

menimbulkan polemik, terutama terkait dengan batasan antara tugas Wakil Menteri dan pejabat eselon I di kementerian.

Dalam praktik, sering kali terdapat tumpang tindih antara tugas Wakil Menteri dan tugas Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal. Hal ini dikritik sebagai potensi disharmonisasi dalam struktur birokrasi Wakil Menteri seharusnya tidak mengambil alih tugas struktural yang seharusnya menjadi wewenang pejabat karier, karena dapat menciptakan dualisme otoritas di dalam tubuh kementerian<sup>66</sup>. Selanjutnya, ketidakjelasan mengenai pelaksanaan wewenang Wakil Menteri dapat pula dilihat dari tidak adanya aturan hukum yang bersifat general dan mengikat untuk seluruh kementerian. Hal ini menyebabkan masing-masing kementerian menyusun sendiri pembagian tugas Wakil Menteri melalui Perpres atau Peraturan Menteri, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksinkronan antar kementerian dalam pelaksanaan wewenangnya. Bahkan dalam beberapa kasus, Wakil Menteri tidak memiliki peran signifikan karena tidak diberikan delegasi yang memadai oleh Menteri.

Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa keberadaan Wakil Menteri sangat bergantung pada preferensi politik dan gaya kepemimpinan masing-masing Menteri. Salah satu persoalan mendasar dari pelaksanaan wewenang Wakil Menteri adalah ketiadaan landasan hukum yang kuat mengenai prinsip-prinsip kerja dan hubungan hierarkis antara Menteri dan Wakil Menteri. Tidak adanya klausul dalam undang-undang yang mengatur kedudukan Wakil Menteri secara hierarkis

---

<sup>66</sup> Septiani, "Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 / PUU-XVII / 2019 Dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021).

menyebabkan peran Wakil Menteri tidak memiliki kekuatan eksekutif yang jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan posisi Wakil Presiden yang secara konstitusional telah diatur sebagai pembantu Presiden dan memiliki peran yang lebih jelas dan dapat diukur berdasarkan konstitusi.

Sistem presidensial menekankan prinsip *single executive*, yaitu adanya satu eksekutif tertinggi, yakni Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Dalam konteks ini, jabatan Wakil Menteri yang berada di antara Menteri dan pejabat Eselon I belum sepenuhnya selaras dengan prinsip dasar sistem presidensial. Dalam kerangka sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Presiden memiliki wewenang penuh dalam membentuk dan mengelola kabinet, termasuk di dalamnya pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri. Akan tetapi, yang membedakan secara signifikan adalah bahwa konstitusi secara tegas mengatur kedudukan Menteri, sedangkan Wakil Menteri tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan Wakil Menteri hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD, terutama melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang di kemudian hari mengalami perubahan dengan menambahkan Pasal 10A. Pasal ini memberikan ruang bagi Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri apabila diperlukan. Formulasi ini menunjukkan bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan

kewajiban konstitusional, melainkan merupakan pilihan kebijakan (*policy option*) yang bersifat kondisional dan sepenuhnya berada dalam diskresi Presiden.

Pengangkatan Wakil Menteri dalam praktiknya sering kali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknokratik, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik, terutama dalam konteks pembentukan kabinet koalisi. Banyak pihak menilai bahwa jabatan Wakil Menteri dijadikan sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, misalnya dalam upaya menjaga kestabilan koalisi atau memberi posisi bagi kader partai politik yang tidak mendapatkan jabatan menteri. Realitas ini memperlihatkan bahwa pengangkatan Wakil Menteri tidak selalu didasarkan pada evaluasi kinerja kelembagaan atau kebutuhan struktural di kementerian yang bersangkutan.

Berdasarkan amanat dari putusan MK yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Perpres No 60/2012 tentang Wakil Menteri. Keberadaan Perpres ini diharapkan menyelesaikan polemik terhadap kasus ini. Namun, pada kenyataannya keberadaan Perpres ini masih dinilai tidak mampu menjelaskan kedudukan dari Wakil Menteri dan masih menimbulkan ke “abu – abuan” terkait kedudukan Wakil Menteri.

Dalam pasal 1 Perpres No 60/2012 “menyebutkan bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri”. Kemudian dalam pasal – pasal selanjutnya dijelaskan juga bahwa tugas menteri dalam pasal ini sangat luas. Yang diantaranya adalah :

- Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementrian.

- Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.
- Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian.
- Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementrian.
- Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan menteri.

Dalam tugas – tugas Wakil Menteri diatas menurut Perpres No 60/2012, sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika kita mengacu pada pasal 10 UU No 39 tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa “*Dalam hal terdapat **beban kerja** yang membutuhkan penanganan **secara khusus**, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri*”. Dari pasal diatas Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan *optional* dimana jika di suatu Kementrian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu dalam pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas – tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres No 60/2012 tersebut. Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, keberadaan perpres No 60/2012 dinilai “menabrak” Undang – Undang Kementrian. Selain tugas dari Wakil Menteri yang “terlalu” luas, terdapat juga permasalahan mengenai kedudukan dari Wakil Menteri yang dinilai bertentangan dengan pasal 9.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.39 tahun 2008 di sebutkan mengenai susunan organisasi Kementrian yang terdiri dari unsur :

1. pemimpin, yaitu Menteri;
2. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
3. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jendral;
4. pengawas, yaitu inspektorat jendral;
5. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
6. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan praturan perundang – undangan.

Dalam hal ini terdapat ketidak jelasan mengenai posisi Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementrian karena pada pasal diatas tidak disebutkan posisi dari Wakil Menteri tersebut. Dalam Pasal (1) Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyebutkan bahwa “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Kemudian dalam Pasal (2) dan Pasal (3) mengenai rincian tugas disebutkan bahwa tugas Wakil Menteri meliputi:

Pasal (2):

1. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementrian.
2. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementrian; dan

- b. Membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal (3):

1. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
2. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
5. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian;
6. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
7. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan
9. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberi kan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Berdasarkan tugas-tugas Wakil Menteri di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, hal ini terlihat bertentangan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus , Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”

Dalam sistem presidensial yang ideal, setiap jabatan publik harus memiliki garis pertanggungjawaban yang jelas. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Wakil Menteri, dalam praktiknya, tidak selalu memiliki skema pertanggungjawaban yang terstruktur. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya prinsip akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Jika Wakil Menteri menjalankan tugas tanpa pelimpahan wewenang yang sah atau tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang pasti, maka akan terjadi keaburan dalam hierarki kekuasaan dan mekanisme kontrol pemerintahan.

Selain itu, pengangkatan Wakil Menteri juga sering tidak dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau proses evaluasi kebutuhan organisasi yang jelas. Tidak adanya indikator objektif terkait urgensi penambahan jabatan ini di suatu kementerian mengindikasikan lemahnya dasar administratif pengangkatan tersebut.<sup>67</sup> Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menuntut transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Beberapa kementerian bahkan memiliki lebih dari satu Wakil Menteri, meskipun tidak terdapat indikator kinerja yang menunjukkan kebutuhan organisasi untuk itu. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa jabatan Wakil Menteri lebih bersifat politis daripada teknokratik.

---

<sup>67</sup> Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama, hlm. 106

Dalam sistem presidensial, praktik semacam ini dapat mengganggu efisiensi lembaga eksekutif, karena menyebabkan pembengkakan struktur organisasi dan meningkatkan beban anggaran negara tanpa jaminan peningkatan kinerja birokrasi. Dari sisi anggaran, penambahan jabatan Wakil Menteri berarti pula penambahan biaya untuk tunjangan, fasilitas, dan operasional pejabat tersebut. Jika pengangkatan tidak dilandasi oleh kebutuhan riil, maka penggunaan anggaran untuk jabatan ini dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Padahal, prinsip efisiensi merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, praktik pengangkatan Wakil Menteri yang tidak berdasarkan pada pertimbangan rasional dan kebutuhan birokrasi perlu dievaluasi secara menyeluruh.<sup>68</sup>

Dalam konteks prinsip *checks and balances*, pengangkatan Wakil Menteri di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait lemahnya mekanisme pengawasan terhadap proses pengangkatannya. Tidak seperti pengangkatan menteri yang secara politik dapat dinilai melalui uji kelayakan tidak formal dalam proses pembentukan kabinet, pengangkatan Wakil Menteri tidak melalui mekanisme persetujuan atau pengawasan dari lembaga legislatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena proses pengangkatan tersebut sepenuhnya berada dalam domain eksekutif, tanpa ada kontrol institusional yang sepadan dari cabang kekuasaan lainnya. Akibatnya, pengangkatan Wakil Menteri cenderung bersifat top-down dan kerap didasarkan pada pertimbangan politik atau kompromi

---

<sup>68</sup> Ardiansya, A., & Sanjaya, A. (2025). Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri). *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(4), 1073-1087.

kekuasaan, bukan kebutuhan administratif yang objektif. Padahal, dalam sistem presidensial yang menjunjung prinsip pemisahan kekuasaan, pengawasan antar lembaga negara merupakan elemen esensial untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi terhadap mekanisme pengangkatan Wakil Menteri perlu dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pelibatan lembaga legislatif dalam bentuk konsultasi atau evaluasi publik sebagai bentuk penguatan prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, dalam sistem presidensial yang kuat, semua pejabat publik pada tingkat kementerian harus memiliki kedudukan hukum yang jelas serta mekanisme pertanggungjawaban yang rigid. Tanpa itu, maka jabatan-jabatan ad hoc seperti Wakil Menteri menjadi titik lemah dalam struktur kelembagaan eksekutif. Hal ini diperkuat oleh kurangnya pengawasan legislatif yang memadai terhadap pengangkatan tersebut, karena seluruh prosesnya tertutup dan berada dalam ranah prerogatif Presiden<sup>69</sup>.

Dalam praktik demokrasi modern, jabatan Wakil Menteri seharusnya memiliki pengaturan teknis yang rigid, termasuk persyaratan kapabilitas, batasan wewenang, dan indikator keberhasilan kinerja. Selain itu, pertanggungjawaban terhadap Presiden juga harus dicatat secara administratif agar terdapat bukti bahwa kinerja Wakil Menteri benar-benar efektif dan mendukung pencapaian program kerja kementerian. Jika tidak demikian, maka jabatan Wakil Menteri akan selalu

---

<sup>69</sup> Bagus and Ari Naufal Ma, "Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih."

dipertanyakan legitimasi serta fungsionalitasnya. Kelembagaan pemerintahan yang baik mengharuskan setiap jabatan publik memiliki kejelasan fungsi, kedudukan, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan negara. Jabatan Wakil Menteri yang ditetapkan secara tidak sistematis dan digunakan untuk kepentingan politik praktis akan membawa dampak buruk terhadap kinerja institusi negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlu ada langkah reformulasi kelembagaan secara menyeluruh dalam mengatur jabatan Wakil Menteri di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wewenang Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, baik dari aspek yuridis, struktural, maupun politis. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif, guna menjamin efektivitas fungsi Wakil Menteri dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

### **C. Eksistensi Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Keberadaan Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan Indonesia menimbulkan berbagai konsekuensi, baik secara konstitusional maupun administratif, terutama dalam konteks pelaksanaan fungsi eksekutif dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam sistem pemerintahan presidensial, segala jabatan publik haruslah berlandaskan konstitusi dan dikelola dalam koridor hukum yang menjamin kepastian, efisiensi, dan akuntabilitas.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Taufiq, T. N. M. S. (2021). Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Muhammadiyah Law Review*, 5(1), 1-6.

Namun dalam praktik, keberadaan Wakil Menteri masih menimbulkan perdebatan karena belum memiliki legitimasi konstitusional yang kuat serta sering kali tidak dikelola secara administratif yang efisien dan terstandarisasi.

Kehadiran Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut model presidensial membawa dampak yang signifikan, baik dari sisi hukum tata negara maupun dari segi administrasi pemerintahan. Meski tidak secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, jabatan ini telah dilegalkan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Namun demikian, penempatan Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan telah menimbulkan perdebatan menyangkut legalitas, fungsionalitas, dan efektivitasnya. Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal jabatan Wakil Menteri. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara”, dan ayat selanjutnya mengatur bahwa para Menteri tersebut memimpin kementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak satu pun ayat atau penjelasan dalam UUD tersebut yang menyebutkan tentang Wakil Menteri sebagai entitas struktural dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Wakil Menteri bukanlah jabatan konstitusional, melainkan jabatan administratif yang eksistensinya hanya bergantung pada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Konsekuensinya, jabatan ini tidak memiliki legitimasi konstitusional yang setara dengan Menteri dan tidak berada dalam struktur kekuasaan eksekutif utama yang diatur konstitusi.

Konsekuensi dari tidak diakuinya jabatan Wakil Menteri dalam UUD ini adalah potensi terjadinya ketidaksesuaian antara praktik pemerintahan dengan prinsip dasar sistem presidensial yang menghendaki struktur eksekutif yang

sederhana dan efektif. Dalam sistem presidensial, prinsip *single executive* berarti Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh para Menteri yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Penambahan posisi Wamen dapat menimbulkan kerancuan dalam jalur pertanggungjawaban apabila tidak diatur dengan tegas. Kerancuan ini dapat merusak prinsip hirarki kekuasaan dan tanggung jawab yang merupakan ciri khas sistem presidensial.

Dalam perspektif konstitusional, pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden menyentuh aspek fundamental dari prinsip supremasi hukum. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, tanpa menyebut adanya Wakil Menteri. Hal ini menimbulkan kekosongan norma yang menimbulkan persoalan yuridis karena jabatan tersebut tidak memiliki dasar konstitusional yang eksplisit.<sup>71</sup> Jika seluruh jabatan publik harus tunduk pada prinsip legalitas, maka kehadiran Wakil Menteri dapat dianggap inkonstitusional apabila tidak disertai penafsiran progresif atau perluasan tafsir dari norma yang ada.

Keberadaan Wakil Menteri yang tidak memiliki basis tekstual dalam konstitusi juga berpotensi mereduksi prinsip checks and balances. Wakil Menteri sebagai pejabat politik yang tidak memiliki garis akuntabilitas yang tegas kepada publik, bisa beroperasi dalam wilayah kekuasaan eksekutif tanpa pengawasan langsung dari lembaga legislatif. Hal ini menciptakan potensi terjadinya pengambilan keputusan yang tidak terkendali, terutama dalam hal kebijakan strategis yang seharusnya berada dalam kendali penuh Menteri. Di samping itu, secara administratif, keberadaan Wamen juga menimbulkan berbagai konsekuensi

---

<sup>71</sup> UUD NRI Tahun 1945 Pasal 17

terhadap organisasi dan manajemen kementerian. Penambahan jabatan ini berarti bertambah pula unit pendukungnya, mulai dari sekretariat, staf ahli, anggaran, hingga ruang kerja dan fasilitas lainnya. Dalam konteks efisiensi birokrasi, hal ini menambah beban organisasi tanpa jaminan akan berbanding lurus dengan peningkatan output kementerian. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, Wakil Menteri justru memiliki kedudukan informal yang kuat sehingga dapat mengganggu struktur koordinasi antara Menteri dan pejabat eselon I, bahkan menimbulkan konflik kewenangan. Hal ini tentu melemahkan prinsip efisiensi dan efektivitas tata kelola administrasi negara.

Konsekuensi administratif lainnya adalah tidak adanya sistem evaluasi kinerja Wakil Menteri yang terstruktur dan terbuka. Menteri-menteri biasanya memiliki target kinerja yang jelas melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis Kementerian (Renstra), dan indikator-indikator evaluasi berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Namun Wamen, sebagai posisi non-struktural yang pengangkatannya tidak melalui prosedur seleksi terbuka, cenderung tidak memiliki target yang terukur dan mekanisme evaluasi resmi. Hal ini menciptakan ruang kosong dalam akuntabilitas, yang jelas bertentangan dengan prinsip *good governance*, khususnya asas transparansi dan akuntabilitas publik

Dari sisi administratif, keberadaan Wakil Menteri sering kali tidak didasarkan pada analisis kebutuhan organisasi yang objektif. Dalam kenyataan, jabatan ini kadang diisi untuk kepentingan politik praktis, bukan sebagai jawaban atas kebutuhan struktural kementerian. Situasi ini dapat menimbulkan tumpang tindih tugas antara Wakil Menteri dan Menteri, serta berujung pada ketidakjelasan

dalam rantai komando dan pelimpahan tanggung jawab. Selain itu, jabatan Wakil Menteri juga tidak selaras dengan sistem birokrasi yang telah ada. Wakil Menteri bukanlah pejabat struktural dalam sistem eselonisasi birokrasi, namun menempati posisi yang memiliki akses dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis. Hal ini dapat menciptakan jarak dengan aparatur birokrasi serta melemahkan tata kelola internal di lingkungan kementerian.

Dari segi pertanggungjawaban publik, posisi Wakil Menteri menghadirkan tantangan serius. Tidak tersedia mekanisme hukum yang mengatur dengan rinci bagaimana Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, atau kepada publik sebagai pemegang kedaulatan. Jika suatu kebijakan atau keputusan yang dibuat Wakil Menteri berujung pada permasalahan publik, maka sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab secara formal.

Fenomena lain yang muncul adalah terjadinya ketimpangan antara fungsi Wakil Menteri dan Menteri. Dalam beberapa kasus, Wakil Menteri justru lebih aktif dalam kegiatan representatif, diplomatik, maupun pengambilan kebijakan strategis. Hal ini tidak sejalan dengan struktur hierarkis pemerintahan presidensial yang menempatkan Menteri sebagai pembantu utama Presiden. Ketimpangan ini berisiko menimbulkan disharmoni dan konflik internal dalam kementerian. Jika ditinjau dari prinsip demokrasi konstitusional, pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan tanpa keterlibatan publik atau mekanisme seleksi terbuka menimbulkan persoalan transparansi dan partisipasi. Dalam sistem demokrasi, pengisian jabatan publik seharusnya dilakukan secara terbuka, berdasarkan merit, dan tidak bersifat tertutup semata karena pertimbangan politik. Ketika pembagian tugas antara Menteri dan

Wakil Menteri tidak diatur dengan rinci, maka muncul potensi konflik kewenangan yang menyebabkan disfungsi dalam kementerian. Kondisi ini telah terjadi dalam sejumlah kementerian yang memiliki Wakil Menteri, di mana pelaksanaan tugas menjadi tidak optimal karena kurangnya sinergi.

Dalam kacamata hukum tata negara, pembiaran atas kekaburan kedudukan Wakil Menteri berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa aturan main yang jelas, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri sebanyak mungkin, bahkan atas pertimbangan non-teknokratik semata. Kondisi ini akan mengikis prinsip pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Maka dari itu, sangat penting untuk menyusun regulasi yang lebih rinci dan sistematis mengenai jabatan Wakil Menteri. Pengaturan tersebut tidak hanya sebatas pada kewenangan Presiden, melainkan juga harus mencakup syarat-syarat pengangkatan, tugas dan fungsi, serta mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban.<sup>72</sup>

Selaras dengan agenda reformasi birokrasi, keberadaan Wakil Menteri harus dapat dipertanggungjawabkan secara fungsional dan administratif. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa jabatan ini tidak menjadi ruang akomodasi kepentingan politik semata, melainkan benar-benar diperlukan dan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan pemerintahan.<sup>73</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Wakil Menteri memberikan dampak yang kompleks terhadap sistem pemerintahan Indonesia, baik dalam aspek hukum maupun manajemen pemerintahan. Tanpa pengaturan yang ketat, jabatan ini justru

---

<sup>72</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Reformasi Kelembagaan Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: ICCE Press, 2023), hlm. 140

<sup>73</sup> Agus Pramusinto, *Etika Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2022), hlm. 110.

dapat menjadi beban konstitusional dan administrasi yang bertentangan dengan semangat pemerintahan presidensial dan prinsip negara hukum demokratis.

Keberadaan Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan Indonesia membawa implikasi yang signifikan terhadap efektivitas fungsi eksekutif serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem birokrasi kementerian. Secara ideal, jabatan Wakil Menteri dimaksudkan untuk memperkuat peran Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian yang kompleks dan luas cakupannya. Dalam hal ini, Wamen dapat berperan sebagai penghubung antara Menteri dan pejabat eselon I, atau menangani bidang-bidang teknis tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Apabila didesain dengan baik, kehadiran Wamen dapat mempercepat pengambilan kebijakan, memperkuat koordinasi internal, dan mendukung percepatan implementasi program kerja kementerian.

Efektivitas jabatan Wamen dalam praktik masih menuai banyak kritik, terutama karena tidak semua kementerian benar-benar membutuhkan Wakil Menteri. Pengangkatan Wamen sering kali tidak dilandasi oleh analisis kebutuhan birokrasi, melainkan lebih karena pertimbangan politik, seperti akomodasi kekuatan partai koalisi atau pembagian kekuasaan. Hal ini berdampak pada kaburnya orientasi tugas jabatan Wamen, sehingga sebagian Wamen tidak memiliki peran yang strategis atau bahkan tidak memiliki lingkup kerja yang jelas. Ketidaktegasan dalam pembagian tugas antara Menteri dan Wamen dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, memperlambat proses administrasi, dan menimbulkan ketidakharmonisan di lingkungan internal kementerian. Dari perspektif *good governance*, keberadaan Wamen hanya akan memberikan manfaat

apabila dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip efektivitas serta efisiensi. Sayangnya, belum terdapat mekanisme evaluasi kinerja Wamen yang bersifat objektif dan terbuka bagi publik.

Penilaian terhadap kontribusi wakil menteri sering kali bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi, sehingga menimbulkan kesan bahwa jabatan tersebut hanya sebagai formalitas tanpa pengukuran capaian kerja yang konkret. Ketidakhadiran instrumen evaluasi ini jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, dari sisi efisiensi anggaran negara, jabatan wakil menteri secara otomatis menambah beban belanja negara. Setiap penambahan posisi Wamen membutuhkan pembentukan struktur pendukung seperti staf ahli, sekretariat, kendaraan dinas, dan tunjangan jabatan.

Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi dan penghematan, pengangkatan Wamen yang tidak berdampak signifikan terhadap kinerja kementerian dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya negara. Apabila hal ini terus berlangsung tanpa pengawasan yang ketat, maka keberadaan Wamen justru bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi yang menjunjung asas efektivitas dan efisiensi.

Kehadiran Wakil Menteri juga berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan di dalam kementerian, terutama jika tidak ada kejelasan batas peran antara Menteri dan Wakil Menteri. Situasi ini bisa menimbulkan disharmoni, baik secara administratif maupun politis, terlebih jika Menteri dan Wamen berasal dari latar belakang partai yang berbeda atau memiliki pendekatan kerja yang tidak sejalan. Dualisme tersebut akan memengaruhi stabilitas internal kementerian dan

memperlambat pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya merugikan pelayanan publik. Konsekuensi lain yang tidak kalah penting adalah munculnya tumpang tindih tugas dan kewenangan antara Menteri dan Wakil Menteri, yang berisiko menyebabkan stagnasi kebijakan. Dalam beberapa kasus, Wakil Menteri memiliki pendekatan yang berbeda dengan Menteri dalam menangani isu-isu strategis, dan perbedaan ini tidak jarang menyebabkan dualisme dalam arah kebijakan kementerian. Tanpa kejelasan struktur komando dan pembagian kerja yang baku, potensi disharmoni ini sangat mungkin terjadi, dan akan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dilihat dari perspektif politik, keberadaan Wakil Menteri sering kali dijadikan sebagai sarana bagi Presiden untuk menjaga keseimbangan politik dengan partai-partai pendukungnya.

Dalam konteks ini, jabatan wakil menteri menjadi instrumen akomodasi kekuasaan, bukan sebagai kebutuhan teknokratis. Hal ini tentu menciptakan dilema administratif karena orang yang diangkat sebagai Wamen tidak selalu memiliki latar belakang profesional di bidang kementerian yang dipimpinnya. Akibatnya, selain berpotensi melemahkan fungsi eksekutif secara teknis, hal ini juga menggerus prinsip meritokrasi dan netralitas birokrasi yang menjadi bagian penting dari *good governance*. Oleh karena itu, keberadaan Wakil Menteri perlu dikaji ulang secara serius, baik dari aspek konstitusional maupun administratif.

Secara konstitusional, penataan ulang terhadap sistem pembantu Presiden menjadi suatu keniscayaan dalam rangka memperkuat konsistensi praktik ketatanegaraan Indonesia dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial.

Salah satu aspek yang mendesak untuk direformasi adalah keberadaan jabatan Wakil Menteri yang hingga saat ini masih menyisakan ruang abu-abu dalam hal legalitas, kedudukan, serta batasan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang membuka kemungkinan bagi Menteri untuk dibantu oleh Wakil Menteri apabila dipandang perlu. Namun, norma tersebut tidak memberikan pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai status, fungsi, wewenang, serta pertanggungjawaban jabatan tersebut dalam kerangka pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara menjadi langkah strategis yang perlu segera dilakukan guna menghindari ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni dalam sistem kelembagaan pemerintahan. Revisi tersebut harus mencakup pengaturan normatif mengenai alasan pengangkatan Wakil Menteri, kualifikasi dan mekanisme seleksi, ruang lingkup tugas dan wewenang, serta hubungan struktural dan fungsional antara Wakil Menteri dengan Menteri. Di samping itu, secara administratif, perlu diterbitkan regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang bersifat spesifik untuk setiap pengangkatan Wakil Menteri.

Peraturan presiden ini harus memuat dengan jelas uraian tugas, target kerja, struktur pendukung, hingga sistem evaluasi kinerja yang berbasis indikator terukur. Hal ini penting untuk menjamin bahwa keberadaan Wakil Menteri tidak sekadar menjadi jabatan simbolik atau akomodasi politik, melainkan sebagai elemen fungsional yang berkontribusi nyata terhadap efektivitas kerja kementerian. Dengan demikian, eksistensi Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

harus direvitalisasi melalui pendekatan reformasi hukum dan administratif yang menyeluruh. Tujuannya adalah agar jabatan tersebut benar-benar menjadi bagian integral dari desain pemerintahan yang rasional, efisien, dan bertanggung jawab. Penataan ulang ini juga sekaligus akan memperkuat prinsip good governance dan menjamin bahwa seluruh elemen penyelenggara negara berada dalam koridor hukum yang jelas, transparan, dan konstitusional.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai eksistensi jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia secara normatif tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Landasan hukum utama pengangkatan Wakil Menteri bersumber pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengangkat pejabat setingkat menteri, serta diperkuat melalui Peraturan Presiden sebagai dasar administratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Wakil Menteri lebih bersifat *kebijakan politik Presiden* daripada kebutuhan struktural formal dari sistem pemerintahan presidensial.
2. Pelaksanaan Wewenang Wakil Menteri dalam praktiknya masih menimbulkan ambiguitas, terutama karena posisi Wakil Menteri bukan merupakan bagian dari lembaga politik, tidak memiliki kewenangan atributif yang jelas, dan hanya menjalankan tugas sesuai pelimpahan dari Menteri atau Presiden. Akibatnya, ruang gerak dan efektivitas Wakil

Menteri sangat tergantung pada relasi dan komunikasi politik antara Menteri dengan Wakilnya. Dalam beberapa kasus, dualisme kewenangan bahkan menimbulkan konflik internal dalam kementerian, yang secara implisit menunjukkan bahwa tidak adanya batasan yang rigid justru berpotensi melemahkan efektivitas kelembagaan.

3. Eksistensi Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia masih menjadi perdebatan akademik maupun praktis. Secara teoritis, sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya jabatan semacam “Wakil Menteri”, karena hal tersebut lebih lazim dalam sistem parlementer yang mengenal hierarki jabatan. Namun dalam konteks Indonesia, jabatan ini digunakan sebagai strategi politik untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, pembagian kerja birokratis, serta memperkuat koordinasi internal kementerian. Meski demikian, ketiadaan pengaturan hukum yang eksplisit membuat eksistensinya rentan dikritik dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kedudukan, wewenang, serta fungsi Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah bersama DPR dapat mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 guna memasukkan norma hukum terkait posisi Wakil Menteri secara

eksplisit agar menghindari multitafsir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

2. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi perlu lebih selektif dan strategis dalam menetapkan Wakil Menteri, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi, bukan semata-mata pertimbangan politik atau akomodasi kepentingan partai.
3. Penting dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Wakil Menteri oleh Kementerian PAN-RB atau lembaga pengawas birokrasi lainnya, agar jabatan ini tidak menjadi beban anggaran semata tetapi benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anwar, U. A. A., & Pustaka, D. (2025). *Hak dan Kewajiban: Pilar Demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka

Agus Pramusinto, 2022. *Etika Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi*, Yogyakarta: UGM Press.

Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika

----- (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika

----- (2008), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University press.

Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Sinaga, P. (2022). *Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*

Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. (2023) *Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. 1st ed. Jakarta

Tim ICCE UIN Jakarta, 2023. *Reformasi Kelembagaan Pemerintah Indonesia*, Jakarta: ICCE Press

### **B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah**

Aisyah Putri, Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Wakil Menteri dalam Perspektif UUD 1945, *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, Vol. 4 No. 1 (2022), hlm. 45–58

Andriani, L. dan Prakoso, T. (2023). "Wakil Menteri dan Konsep Akuntabilitas Eksekutif dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8 No. 2, hlm. 120–134.

Ardiansya, A., & Sanjaya, A. (2025). Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangkap Jabatan Politis (Menteri). *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(4), 1073-1087

Arifin, Firdaus. "Kedudukan Dan Kewenangan Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tetang Kementerian Negara." *Integralistik* 35, no. 1 (2024): 10–20.

Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia." *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 91–101.

- Bagus, M., & Ma'ruf, A. N. (2024). Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 4(3), 2777-2790
- Bagus, Moh., and Ruf Ari Naufal Ma. "Konstitusionalitas Dan Efektifitas Keelembagaan Wakil Menteri Dalam Kabinet Merah Putih." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024): 2777–91. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.455>.
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12-29
- Efianingsih, Dian;, Arfa'i, And Bustanuddin. "Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang." *Limbago: Journal Of Constitutional Law Issn* 4, No. 2 (2024): 155–66.
- Fauzi, A. (2023). "Asas Tanggung Jawab Tunggal dan Tantangan Dualisme Eksekutif", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 66–8
- Firmansyah, R. & Nugroho, H. (2021). "Struktur dan Efektivitas Organisasi Pemerintah dalam Era Digital", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12 No. 1, hlm. 25–40
- Fitrianita, I., & Puspitaningrum, J. (2022). Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019

- Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Journal Of Law Review*, 1(1), 11-24
- Ghafur, S H Jamaludin. "Konstitusionalitas Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2020.
- Gusman, Delfina. "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 655–65.
- Gunawan, A. (2022). "Stabilitas Pemerintahan dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi dan Tata Negara*, Vol. 9 No. 1, hlm. 55-66
- Haryanto, B. dan Sari, M. (2022). "Koordinasi Eksekutif dalam Sistem Presidensial Indonesia: Studi atas Peran Presiden dalam Kebijakan Lintas Sektor", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 10 No. 2, hlm. 77–89.
- Hidayat, M. (2023). "Pendekatan Weberian dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2, hlm. 123–135.
- Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum & Suwito, "Dualisme Jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019," *Journal of Law Review*, Vol. 1 No. 1 (2022): 11–24
- Ilham, Ahmad, And Karina Maharani. "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi 1." *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum Faculty Of Law*, 2021, 283–306.
- KartikaNews.com, "Pakar Hukum Tegaskan Pengangkatan Wamen Tidak Melanggar UU" (29 Okt 2019)

- Kausar, R., & Gaussyah, M. (2021). Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(2), 141-149.
- Lestari, D. (2022). "Pemahaman Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, Vol. 5 No. 1, hlm. 33-45
- Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag, And Karel Yossi Umboh. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, No. 5 (2022): 1–17.
- Marbun, M. dan Kurnia, D. (2023). "Model Presidensialisme Indonesia: Antara Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 112-123
- Maulidi, F. (2022). "Dinamika Pengangkatan Wakil Menteri dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, hlm. 45–59.
- Maulana, I. (2022). "Prinsip Legalitas dan Hierarki Jabatan dalam Birokrasi Modern", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 9 No. 2, hlm. 88–102
- MS, Benito Asdhie Kodiyat, And Candra Pulungan. "Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara." *Grondwet Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1, No. 2 (2022): 119–30. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.18>

- Mulyadi, A. dan Retnowati, D. (2023). "Struktur Birokrasi dan Tantangan Akuntabilitas: Menelaah Posisi Wakil Menteri", *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 1, hlm. 88–102.
- Mustofa, I. dan Arini, S. (2021). "Peran dan Kewenangan Wakil Menteri: Kajian Yuridis dan Praktis", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 10 No. 3, hlm. 55–69
- Nisha F. Elfiani, "Problematik Yuridis Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2017)
- Nisha F. Elfiani, (2017) "Problematik Yuridis Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Noviantika, Tria;, And M. Shofwan Taufiq. "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Tria." *Muhammadiyah Law Review* 5, No. 1 (2021): 1–6.
- Nurhayati, S. (2021). "Karakteristik Presidensialisme di Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945", *Jurnal Tata Negara*, Vol. 3 No. 2, hlm. 88-97.
- Putra, R. dan Wulandari, N. (2022). "Fleksibilitas Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2, hlm. 90–104
- Pramono, D. (2022). "Tinjauan Hukum Tata Negara atas Pengangkatan Wakil Menteri", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, hlm. 55–70
- Ramadian, P., & Iswandi, I. (2022). Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 2(3), 427-441

- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances: Menghidupkan Norma Inkonstitusional Dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300-317
- Setyawan, R. (2023). "Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Presidensial: Studi terhadap Peran Legislatif dan Eksekutif", *Jurnal Politik dan Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 101–115
- Sudin, E., & Wijayanti, S. (2022, June). Komparasi Kedudukan Wakil Menteri Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020. In *Proceedings University of Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference* (Vol. 2, No. 1, pp. 276-288).
- Sudirman, S. (2023). Single Executive in The Indonesian Presidential System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 1-16
- Susanto, E. (2022). "Teori Jabatan Publik dan Implikasinya terhadap Struktur Kementerian di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 7 No. 1, hlm. 77–90.
- Thoriq, Y. A., Shinta, D. A. E., & Sati, L. (2019). Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 217-220.
- Widodo, H., Prasetio, D. E., & Disantara, F. P. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 13-25

Yurizal, Efektivitas Jabatan Wakil Menteri dalam Struktur Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 221–230

### **C. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang–Undang Dasar NRI 1945

Undang – Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian.

Lembaran Negara RI Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Putusan sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang kedudukan Wakil Menteri

Peraturan Presiden Nomor 60/2012 tentang Wakil Menteri.

Kementerian PANRB. *Catatan Tengah Tahun Reformasi Birokrasi 2021*. Jakarta: KemenPANRB, 2021

### **D. Internet**

<http://www.tribunnews.com/2012/06/11/artikel-yusril-wamen-pasca-putusan-mk-tetap-gelap-gulita>

<http://www.setkab.go.id/artikel-4689-kedudukan-wakil-menteri-cukup-jelas.html>

Komite Reformasi Birokrasi Nasional, *Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020–2024*, KemenPAN-RB, 2021 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/170613/permen-pan-rb-no-18-tahun-2021>

Hukumonline.com. “MK: Jabatan Wamen Konstitusional, Tapi Dilarang Rangkap Jabatan.” 27 Agustus 2020

Kompas.com. "Polemik Pembelaan soal Wamen dan Aturan yang Dibatalkan MK."

*Kompas.com*, 13 Februari 2020

<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/26/wakil-menteri-jangan-justru-tambah-jalur-birokrasi> diakses tanggal 25 Juni 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wamen-bukan-eselon-i-lt4f068e1bd4240/>